



Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK I LANTAI 2 75326 054820323

dkpp@bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan
Pertanian

Layanan Registrasi Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan registrasi PSAT-PDUK, Apabila dilakukan secara online permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), dan apabila manual permohonan ditujukan kepada Ketua OKKPD Kabupaten/Kota
2. Mengisi form keterangan Informasi Produk sesuai Formulir 2.
3. Menandatangani surat pernyataan bermaterai sesuai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK I LANTAI 2 75326 054820323

dkpp@bontangkota.go.id



Pemerintah Kota Bontang / Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

1. PERMOHONAN SECARA ONLINE*) Catatan *) Mekanisme ini dapat disesuaikan dengan peraturan lain yang berlaku a. OKKPD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap permohonan apabila ada notifikasi permohonan dari DPMPTSP. b. Pengawas keamanan pangan yang telah ditunjuk oleh ketua OKKPD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi permohonan melalui aplikasi perizinan DPMPTSP Kabupaten/Kota. c. Pengawas keamanan pangan melakukan verifikasi dokumen dengan mengisi tabel kelengkapan dokumen pada Formulir 4. Verifikasi dokumen memperhatikan aspek: 1).Surat permohonan: kebenaran format, isi dan ada tidaknya tandatangan; 2).NIB: cek keasliannya melalui aplikasi OSS: <https://oss.go.id/portal/>; 3).Informasi produk: pastikan semua informasi wajib diisi oleh pemohon; 4).Surat Pernyataan: format, ada tidaknya tandatangan dan materai. d. Permohonan yang tidak lengkap berdasarkan verifikasi pada point 3, diberi penjelasan yang dituangkan dalam kolom keterangan pada Formulir 4. e. Pengawas keamanan pangan selanjutnya mengajukan review terhadap hasil verifikasi dokumen kepada koordinator/ subkoordinator/pejabat yang ditunjuk. Hasil review menggunakan Formulir 4 berupa rekomendasi diterima atau ditolak. Hasil rekomendasi ini harus disimpan atau didokumentasikan. f. Rekomendasi ini digunakan oleh petugas OKKPD untuk menolak atau menerima permohonan di portal DPMPTSP. Rekomendasi yang ditolak disertai alasan penolakan. g. Proses verifikasi dokumen sampai pemberian rekomendasi pada portal DPMPTSP dilakukan paling lama 3 hari kerja. h. Jika rekomendasi OKKPD menyatakan diterima, DPMPTSP menerbitkan nomor persetujuan registrasi PSAT-PDUK. i. Persetujuan registrasi PSAT-PDUK yang diterbitkan oleh DPMPTSP, selanjutnya ditukarkan ke OKKPD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Pembinaan sesuai dengan Formulir 5. Nomor registrasi PSAT- PDUK harus dicantumkan pada label kemasan.
2. PERMOHONAN SECARA ONLINE Permohonan yang masuk secara manual diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh pengawas keamanan pangan yang ditunjuk/ditugaskan oleh Ketua OKKPD Kabupaten/Kota. Tahap verifikasi dokumen yang dilakukan adalah: a. Melakukan verifikasi permohonan menggunakan Formulir 4. b. Pengawas melakukan verifikasi dokumen menggunakan Formulir 4. Verifikasi dokumen memperhatikan aspek: 1).Surat permohonan: kebenaran format, isi dan ada tidaknya tandatangan; 2).NIB : cek keasliannya melalui aplikasi OSS : <https://oss.go.id/portal/>; 3).Informasi produk : pastikan semua informasi wajib diisi oleh pemohon; 4).Surat Pernyataan: format, ada tidaknya tandatangan dan materai. c. Permohonan yang tidak lengkap berdasarkan verifikasi pada point 3, diberi penjelasan yang dituangkan dalam kolom keterangan pada Formulir 4 d. Pengawas keamanan pangan selanjutnya mengajukan review hasil verifikasi dokumen kepada koordinator/ subkoordinator/pejabat yang ditunjuk. Hasil review menggunakan Formulir 4 berupa rekomendasi diterima, diperbaiki, ditolak. Hasil rekomendasi ini harus disimpan atau didokumentasikan. e. Untuk persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan formulir hasil verifikasi. Perbaikan ini mempertimbangkan batas maksimal waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK yaitu 14 hari kerja. Apabila melewati waktu tersebut, permohonan ditolak. f. Proses verifikasi dokumen sampai keputusan diterima, diperbaiki atau ditolak maksimal 3 hari kerja. g. Untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat Registrasi PSAT- PDUK

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK I LANTAI 2 75326 054820323

dkpp@bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian



Waktu Penyelesaian

3 Hari

Proses verifikasi dokumen sampai pemberian rekomendasi pada portal DPMPTSP dilakukan paling lama 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi pangan segar asal tumbuhan produk dalam negeri usaha kecil (Registrasi PSAT - PDUK)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Kotak Pengaduan

Web dan atau kontak person petugas yang telah dibagikan atau disosialisasikan kepada masyarakat